



# WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DI WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Daerah;
  - c. bahwa agar Kepala Daerah dapat secara optimal melaksanakan kewajiban dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Surabaya, maka perlu dukungan dan peran serta dari seluruh masyarakat Kota Surabaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);



15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

**MENGINSTRUKSIKAN :**


- Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

- Untuk  
KESATU : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar:
- a. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya di wilayah kerjanya masing-masing;
- b. menghimbau kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk memaksimalkan pendataan penduduk musiman/pendatang dan Orang Asing yang tinggal di rumah kos/kontrakan atau tempat lain yang disewakan di wilayah kerjanya;
- c. menghimbau kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk mewajibkan kepada warga masyarakat di lingkungannya agar melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga apabila menerima tamu/pendatang yang menginap lebih dari 1x24 jam;
- d. menghimbau kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk mengaktifkan kembali program-program swadaya masyarakat yang terkait dengan pengawasan lingkungan di wilayah masing-masing;
- e. menghimpun dan melaporkan hasil pendataan penduduk musiman/pendatang dan Orang Asing yang tinggal di rumah kos/kontrakan atau tempat lain yang disewakan di wilayah kerjanya kepada Camat.

- KEDUA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
- a. mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya;
  - b. menghimpun dan melaporkan hasil pendataan penduduk musiman/pendatang dan Orang Asing yang tinggal di rumah kos/kontrakan atau tempat lain yang disewakan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- KETIGA** : Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar menyampaikan hasil pendataan penduduk musiman/pendatang dan Orang Asing yang tinggal di rumah kos/kontrakan atau tempat lain yang disewakan di wilayah Kota Surabaya yang telah dihimpun oleh Camat kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar menyampaikan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,



HB x/R BAMBANG DWI HARTONO

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.